BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 45 2016 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penambahan wilayah pelayanan air minum serta optimalisasi kinerja dan pelayanan Perusahaan Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 tahun 2011 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum:
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- 9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 43/KB.617/Admrek/XII/2015 dan Nomor 420 Tahun Pengakhiran tentang Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/08.11-PDAM/2001 dan Nomor 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi berikut Perubahan-Perubahannya;
 - 2. Berita Acara Rapat pembahasan Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi Nomor: 593/768/EkbangTP tanggal 13 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- 6. Perushaan Daerah Air Minum Tirta Patriot yang selanjutnya disingkat PDAM TP adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi.
- 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM TP.
- 8. Direksi adalah Direksi PDAM TP yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik.
- 9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- 10. Tenaga Ahli Direksi adalah orang yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan PDAM TP sesuai dengan keahliannya.
- 11. Pegawai adalah Pegawai PDAM TP yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- 12. Gaji pokok adalah gaji yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PDAM TP.
- 13. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
- 14. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
- 15. Uang Jasa adalah penghasilan yang diberikan kepada pejabat yang masuk dalam struktur organisasi PDAM TP setiap bulannya.
- 16. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan tenaga honorer atau tenaga kontrak dalam melaksanakan tugas tertentu yang sudah direncanakan.
- 17. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, pajak, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan yang terdiri dari jasa produksi Direksi dan Dewan Pengawas serta jasa produksi pegawai yang dialokasikan dari laba bersih PDAM TP.

BAB II ORGAN PDAM TP Pasal 2

- (1) PDAM TP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi didukung oleh organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM TP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kesatu Walikota Selaku Pemilik Modal

Pasal 3

- (1) Walikota mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan terhadap Direksi dan Dewan Pengawas yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PDAM TP.
- (2) Walikota mempunyai wewenang memberi peringatan dan sanksi kepada Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menjalankan kebijakan yang telah digariskan.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b berjumlah paling banyak 5 (lima) orang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua 1 (satu) orang merangkap Anggota dari unsur pejabat Pemerintah Daerah:
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang merangkap Anggota dari unsur pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - c. Anggota 3 (tiga) orang.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM TP dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 5

(1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan: a. menguasai manajemen PDAM;

- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM TP oleh Direksi;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM TP antara lain pengangkatan Direksi, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM TP;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca Perhitungan Laba/Rugi dan Penilaian Kinerja PDAM TP;
- g. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- h. memberikan laporan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM TP;

- memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate), dan rencana Bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan;
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa Uang Jasa;
- (2) Uang jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 9

Dalam hal memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi sesuai secara proposional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2).

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian untuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan besaran sebagai berikut:
 - a. untuk Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa pengabdian setinggitingginya 40% dari perhitungan pesangon Direktur Utama;

- b. untuk Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 35% dari perhitungan pesangon Direktur Utama;
- c. untuk Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 30% dari perhitungan pesangon Direktur Utama.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada perhitungan masa kerja yang dihitung berdasarkan bulan dibagi periode jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir, dengan rumus sebagai berikut:

Pesangon Dewan Pengawas:

 $n \times m$

p

dimana:

n = Masa kerja yang dihitung berdasarkan bulan

m = Gaji yang diterima bulan terakhir

p = Periode jabatan selama 3 tahun

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi ketatausahaan dengan anggota maksimal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pelaksana tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pegawai Pemerintah Daerah, dari PDAM TP dan/atau tenaga profesional di bidang air minum masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) Pembiayaan dan perlengkapan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PDAM TP.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas atas usul Sekretaris Dewan Pengawas.
- (5) Penghasilan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari uang jasa Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Direksi Paragraf 1

Pasal 12

Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Bidang Umum; dan
- c. Direktur Bidang Teknik.

Paragraf 2 Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dituangkan dalam Keputusan Walikota dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM TP dan pelayanannya kepada masyarakat Kota Bekasi melalui rekomendasi/persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk Direksi lama atau salah satu pejabat Direktur PDAM TP sebagai pejabat sementara Direktur Utama untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penunjukan.
- (6) Persyaratan calon Direksi sebagai berikut:
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. berdomisili di Daerah:
 - c. tidak terkait hubungan keluarga dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang terhadap pengambilan keputusan di PDAM TP sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

- d. dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/amoral;
- f. sehat rohani dan jasmani;
- g. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun terhitung tanggal 1 (satu) bulan pendaftaran calon;
- h. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM TP sesuai bidangnya serta lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
- i. tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain;
- j. bersedia mengundurkan diri selaku pengurus partai politik, apabila tercatat sebagai pengurus partai politik;
- k. mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
- I. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang terakreditasi sesuai jenjangnya dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- m. dikecualikan dari ketentuan huruf g dan k, khusus untuk pengangkatan yang pertama kali bagi calon dari pejabat/mantan pejabat struktural eselon III berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun dan pejabat/mantan pejabat struktural eselon II berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - n. pernah menduduki jabatan Direktur Bidang untuk pengangkatan Direktur Utama yang berasal dari dalam lingkungan PDAM TP.
- (7) Untuk merekrut calon Direksi guna mengisi jabatan Direksi yang kosong, khusus pada jabatan Direktur Utama, Walikota menunjuk Konsultan Independen atau membentuk Tim Seleksi Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian;
 - c. Anggota : 1. Kepala SKPD yang membidangi perencanaan dan pengawasan;
 - 2. Kepala Bagian yang membidangi hukum, Organisasi dan ekonomi pada Sekretariat Daerah;
 - 3. Unsur Dewan Pengawas;
 - 4. Unsur profesional (Tim Psikolog).
- (8) Konsultan Independen atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas :
 - a. menginventarisir pegawai yang berasal dari dalam lingkungan PDAM TP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dicalonkan sebagai Direksi;

- b. khusus untuk calon Direktur Utama, apabila dari dalam lingkungan PDAM TP tidak terdapat calon yang memenuhi persyaratan, maka Konsultan Independen atau Tim merekrut calon dari luar lingkungan PDAM TP yang memenuhi persyaratan;
- c. calon Direktur Utama yang telah memenuhi persyaratan dan mengikuti seleksi disampaikan kepada Dewan Pengawas, selanjutnya diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Walikota beserta calon Direktur lainnya untuk diangkat menjadi Direksi;
- (9) Kriteria penilaian oleh Tim Seleksi dan Konsultan Independen ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3 Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 14

Tugas Direksi adalah sebagai berikut :

- a. memberikan masukan dalam hal manajemen pengendalian semua kegiatan PDAM TP:
- b. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- c. menyusun program kerja tahunan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, yang selanjutnya diajukan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota;
- d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan PDAM TP;
- e. membina pegawai;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM TP;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. melaksanakan kegiatan teknik PDAM TP;
- i. mewakili PDAM TP baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menyampaikan laporan berkala (bulanan) mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan kegiatan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan;
- k. laporan kegiatan tahunan harus melalui Audit Akuntan Publik atau Akuntan Negara selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota;
- I. menyampaikan perhitungan tarif air bersih/minum maksimal setiap 2 tahun sekali sebagai bahan evaluasi kelayakan tarif air bersih/minum;

m. menyampaikan perhitungan tarif biaya penyambungan bersamaan dengan penyampaian anggaran perusahaan.

Pasal 15

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi mendapat tugas tambahan membantu Walikota menyiapkan data untuk melakukan negosiasi dengan PDAM Tirta Bhagasasi dan pihak lainnya dalam rangka terbentuknya sistem pelayanan air minum diseluruh Wilayah Kota Bekasi oleh PDAM TP.

Pasal 16

Wewenang Direktur Utama adalah sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM TP berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM serta berdasarkan rasio antara pegawai dengan pelanggan (SR) maximal berbanding 1 (satu) : 165 (seratus enam puluh lima) atau 6 (enam) Pegawai setiap 1000 (seribu) Pelanggan;
- b. mengusulkan rancangan susunan organisasi dan tata kerja PDAM TP kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengangkat pejabat dibawah Direksi dalam jabatan lain atau memberhentikan dari jabatan;
- e. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan:
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan PDAM TP diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paragraf 4 Penghasilan Direksi

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Dalam hal PDAM TP memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

Pasal 19

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur Utama ditetapkan maksimal sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM TP;
 - b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali dari gaji Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 18 terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan perumahan;
 - e. tunjangan kemahalan;
 - f. tunjangan sandang;
 - g. tunjangan perusahaan;
 - h. tunjangan transportasi;
 - i. tunjangan-tunjangan lainnya yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Besarnya tunjangan-tunjangan dan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi PDAM TP dan diketahui Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan anggaran PDAM TP.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi Anggaran PDAM TP tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 20

Bagi Direksi yang berasal dari pegawai PDAM TP:

 a. pada saat diangkat menjadi Direksi, kepesertaan pensiun atau asuransinya dilanjutkan dengan Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PPhDP) atau Gaji Dasar Asuransi (GDA) baru sebagai Direksi;

- b. apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali sebagai Direksi, yang bersangkutan masih berusia dibawah 56 (lima puluh enam) tahun dapat memilih untuk :
 - 1. berhenti sebagai pegawai dengan mendapat hak-haknya sesuai ketentuan kepegawaian PDAM TP;
 - 2. tetap menjadi pegawai PDAM TP dengan status sebagai tenaga ahli Direksi sampai batas usia pensiun dengan mendapat penghasilan maksimum sebesar penghasilan tertinggi pegawai.

Paragraf 5 Cuti Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji diberikan 4 (empat) hari sebelum keberangkatan dan 4 (empat) hari setelah pulang;
 - d. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter maksimum 14 (empat belas) hari dan selebihnya mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - e. cuti bersalin bagi anggota Direksi wanita sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM TP.
- (4) Apabila anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan pada akhir masa jabatan.

Paragraf 6 Pemberhentian Direksi

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;

- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (4) Bagi Direksi yang berasal dari PDAM TP yang telah mengakhiri masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan pangkat tertinggi.
- (5) Bagi Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan pesangon.

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) kecuali huruf c dan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti bersalah.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pesangon sebagai berikut :

Pesangon Direksi:

<u>n</u> x m

р

dimana:

n = Masa kerja yang dihitung berdasarkan bulan

m = Gaji yang diterima bulan terakhir

p = Periode jabatan selama 4 tahun

(4) Direksi yang bertugas kurang dari 1 (satu) tahun tidak mendapat pesangon.

Pasal 24

Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan belum diangkat Anggota Direksi baru/pengganti, Walikota menunjuk pelaksana tugas berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil penilaian kinerja PDAM TP oleh Auditor dari masing-masing tahun bersangkutan Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan tidak mampu meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat, Walikota dapat mengganti Direksi.

Bagian Keempat Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 26

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB III PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM TP harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Iulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan hasil penilaian pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga lepas atau tenaga harian tetap dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama yang berpedoman pada Upah Minimum Kota Bekasi sesuai rasio jumlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.
- (2) Tenaga lepas atau tenaga harian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 29

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM TP adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

- (1) Pegawai PDAM TP berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran PDAM TP.

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM TP.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 32

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM TP atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Dalam hal PDAM TP memperoleh keuntungan, pegawai PDAM TP diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM TP.

Pasal 35

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 36

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan:
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM TP.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM TP.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 37

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran PDAM TP.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM TP.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 38

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM TP di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM TP dan rahasia jabatan.

Pasal 39

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM TP, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM TP; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM TP, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

- (1) Pegawai PDAM TP dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat:
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan dari jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

- (1) Pegawai PDAM TP diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 42

- (1) Pegawai PDAM TP yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 43

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon sebesarbesarnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari pesangon Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 44

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan PDAM TP.

BAB IV DANA PENSIUN

Pasal 45

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB V TENAGA AHLI DIREKSI

Pasal 46

- (1) Untuk membantu tugas Direksi PDAM TP maka Direktur Utama dapat mengangkat tenaga ahli yang berasal dari :
 - a. mantan Direksi yang belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. unsur masyarakat atau lembaga yang mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang masing-masing yang membidangi masalah Manajemen PDAM, Keuangan, Teknologi Informasi/Mekanik Elektrik, Teknik Lingkungan dan Hukum.
- (3) Pengangkatan tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Direktur Utama yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Penghasilan tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama, maksimum sebesar penghasilan tertinggi pegawai.

PASAL 47

(1) Untuk membantu tugas Tenaga Ahli Direksi dibentuk sekretariat yang melaksanakan fungsi ketatausahaan dengan personil maksimal 5 (lima) orang.

- (2) Pelaksana tata usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari tenaga profesional di bidang administrasi/ketatausahaan yang belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pembiayaan dan perlengkapan sekretariat Tenaga Ahli Direksi dibebankan kepada anggaran PDAM TP.
- (4) Sekretariat Tenaga Ahli Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (5) Penghasilan sekretariat Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan organisasi PDAM TP terdiri atas:
 - a. Direktur Utama membawahkan :
 - 1. Direktur Bidang Tehnik; dan
 - 2. Direktur Bidang Umum.
 - b. Direktur Bidang Tehnik membawahkan:
 - 1. Kepala Bagian Perencanaan membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan Tehnik;
 - b) Kepala Sub Bagian Pengawasan Tehnik.
 - 2. Kepala Bagian Produksi membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Pengolahan;
 - b) Kepala Sub Bagian Mekanikal dan Elektrikal;
 - c) Kepala Sub Bagian Laboratorium.
 - 3. Kepala Bagian Transmisi Distribusi membawahkan :
 - a) Kepala Sub Bagian Penyambungan dan Pemutusan;
 - b) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Jaringan dan Kebocoran.
 - 4. Kepala Bagian Perawatan membawahkan :
 - a) Kepala Sub Bagian Perawatan IPA dan M/E;
 - b) Kepala Sub Bagian Perawatan Kantor dan Gedung;
 - c) Kepala Sub Bagian Perawatan Kendaraan.

- 5. Kepala Bagian Kehilangan Air:
 - a) Kepala Sub Bagian Analisis Kehilangan Air;
 - b) Kepala Sub Bagian Penanggulangan Air.
- c. Direktur Bidang Umum membawahkan:
 - 1. Kepala Bagian Pemasaran dan Rekening membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Pemasaran;
 - b) Kepala Sub Bagian Rekening.
 - 2. Kepala Bagian Keuangan membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Kas dan Penagihan;
 - b) Kepala Sub Bagian Pembukuan;
 - c) Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perencana Keuangan;
 - d) Kepala Sub Bagian Pajak.
 - 3. Kepala Bagian Umum membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum;
 - b) Kepala Sub Bagian Pengelola Barang;
 - c) Kepala Sub Bagian Asset.
 - 4. Kepala Bagian Kepegawaian membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Administrasi Pegawai;
 - b) Kepala Sub Bagian Karir dan Mutasi;
 - c) Kepala Sub Bagian Keamanan dan Keselamatan Kerja.
 - 5. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat membawahkan :
 - a) Kepala Sub Bagian Hukum;
 - b) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- d. Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama:
 - 1. Kepala Bagian Pengawas Intern membawahkan :
 - a) Pengawas Intern Administrasi Administrasi Keuangan;
 - b) Pengawas Intern Teknik.

- 2. Kepala Bagian Informatika Teknologi membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Software;
 - b) Kepala Sub Bagian Hardwere.
- 3. Bagian Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Penelitian Pengembangan Teknik;
 - b) Kepala Sub Bagian Penelitian Pengembangan Non Teknik.
- 4. Bagian Layanan Pengadaan membawahkan:
 - a) Sekretaris Layanan Pengadaan;
 - b) Kelompok Kerja.
- 5. Cabang membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan langganan;
 - b) Seksi Penagihan;
 - c) Seksi Produksi;
 - d) Seksi Transmisi Distribusi.
- e. Tenaga Ahli Direksi yang terdiri dari :
 - 1. Tenaga Ahli Bidang Manajemen;
 - 2. Tenaga Ahli Bidang Keuangan;
 - 3. Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi/ Mekanik Elektrik;
 - 4. Tenaga Ahli Bidang Tehnik Lingkungan; dan
 - 5. Tenaga Ahli Bidang Hukum.
- (2) Struktur organisasi PDAM TP sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelayanan yang diberikan oleh PDAM TP melalui fungsi masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 50

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Direksi diberikan Dana Representatif.
- (2) Dana Representatif adalah dana yang diberikan kepada Direksi dengan ketentuan, setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi per bulan.
- (3) Dana Representatif dapat dibayarkan apabila kondisi keuangan perusahaan mengalami selisih lebih dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan biaya-biaya lainnya.

Pasal 51

- (1) Direktur Utama yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri harus sepengetahuan Dewan Pengawas dan mendapat izin dari Walikota.
- (2) Direktur Bidang yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar negeri harus sepengetahuan Dewan Pengawas dan mendapat izin dari Direktur Utama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 21 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Bekasi tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 68 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 15 September 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 45 SERI E